



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
WORLD CLASS RESEARCH UNIVERSITAS DIPONEGORO
(KATEGORI B)
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022**

Nomor : 118 - 06/UN7.6.1/PP/2021

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA BELAS** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D.** : Dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana *World Class Reseach Universitas Diponegoro* (WCRU) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 158/UN7.P/HK/2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Penetapan Pendanaan Program *World Class Research* Universitas Diponegoro Tahun 2021, 2022 dan 2023 **PIHAK PERTAMA** memberikan penugasan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan *World Class Research Universitas Diponegoro* (WCRU) yang dibiayai Selain APBN DIPA UNDIP dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Riset dengan Judul Riset, Tim Riset dan Mitra Riset sebagai berikut:
 - Judul Riset : Herbal natural feed additives for sustainable broiler chicken production
 - Tim Riset : - Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
- Dr. Dra. Turrini Yudiarti, M.Sc.
 - Mitra Riset : - Assoc. Professor Tugay Aya?an (Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey)
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan pada sumber dana Selain APBN DIPA Undip dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp117.500.000,00** (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp117.500.000,00** (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan riset, pengadministrasian, pembelanjaan, dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana riset yang tidak dibelanjakan ke Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**.
 - (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana Riset

- (1) Dana riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana riset kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap setiap tahun sesuai dengan dana yang disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari dana riset yang disetujui:
 - Tahun anggaran 2021 sebesar $70\% \times \text{Rp}117.500.000,00 = \text{Rp}82.250.000,00$ (Delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Pelaksanaan Penugasan (SPK) dan mengunggah proposal pelaksanaan mengunggah di laman SIP3MU;
 - Tahun anggaran 2022 sebesar $70\% \times \text{Rp}117.500.000,00 = \text{Rp}82.250.000,00$ (Delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah proposal pelaksanaan di laman SIP3MU;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari dana riset yang disetujui:
 - Tahun anggaran 2021 sebesar $30\% \times \text{Rp}117.500.000,00 = \text{Rp}35.250.000,00$ (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Buku Catatan Hasil Riset, Laporan Kemajuan Riset ke laman SIP3MU selambat-lambatnya 1(satu) minggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi riset dan wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi riset;
 - Tahun anggaran 2022 sebesar $30\% \times \text{Rp}117.500.000,00 = \text{Rp}35.250.000,00$ (Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Buku Catatan Hasil Riset, Laporan Kemajuan Riset ke laman SIP3MU selambat-lambatnya 1(satu) minggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi riset dan wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi riset;

Pasal 3
Pemblokiran Dana Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pancairan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana riset tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana riset tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Riset

1. Tahun 2021 mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Desember 2021.
2. Tahun 2022 mulai tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi Riset

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan riset yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti monitoring dan evaluasi riset yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:
 - Mengunggah Laporan Kemajuan Riset dan Buku Catatan Hasil Riset pada laman SIP3MU LPPM Universitas Diponegoro;
 - Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% minimal dalam bentuk draf.

Pasal 6
Luaran Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan dalam proposal riset, sesuai dengan Pedoman Program *World Class Research* Universitas Diponegoro (WCRU) yang berlaku.
- (2) Hak kepemilikan luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Universitas Diponegoro.

Pasal 7
Pelaporan Riset

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah di laman SIP3MU antara lain: Laporan Kemajuan Riset, Laporan Akhir Riset, Luaran Riset, Poster ukuran A1 (bagi riset tahun terakhir) dan menyerahkan berkas Laporan Penggunaan Dana Riset tahap pertama sebesar 70% maupun tahap kedua sebesar 30% dan dijilid sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Laporan diketik dengan huruf *times new roman* ukuran 12, spasi 1,5.
- b. Ukuran kertas kuarto A4.
- c. Warna cover dijilid sesuai dengan skema riset yang ada di buku panduan yang berlaku.
- d. *Hardcopy* laporan dijilid dalam bentuk *soft cover laminating*.
- e. Di bagian bawah cover ditulis:

Dibiayai dengan Sumber Dana:
Selain APBN DIPA Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran (2021/2022/2023)*

Pasal 8

Perubahan Susunan Tim Pelaksana Riset

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana riset dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9

Pajak dan Meterai

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Panduan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Kepemilikan Hasil Riset

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan riset menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil riset ini wajib mencantumkan nama Universitas Diponegoro sebagai pemberi dana pelaksanaan riset.
- (3) Bilamana pelaksanaan riset ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aset tetap tersebut telah terdaftar dalam registrasi pengelolaan barang milik Negara;
 - b. Aset tetap tersebut dilampiri dengan Standard Operasional Prosedure (SOP).
- (4) Hasil riset yang berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 11

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Riset harus berdasarkan kode etik ilmiah.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul riset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan riset tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 12
Sanksi/Denda

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dapat dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam memberikan/tidak memberikan sanksi/denda **PIHAK PERTAMA** memperhatikan hasil evaluasi *reviewer*.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.


Pasal 14
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Riset yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Riset ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Riset ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
Adendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penugasan ini.
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
NIDN 0019058001

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001